



PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Sultan Hairun No. 1, Telp. 0911-351579 Fax.0911-343979

Kode Pos : 97127 website : www.dpmptsp.ambon.go.id email: dpmptsp@ambon.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/421.9/01/PAUD-KB/DPMPTSP/VI/2025

Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 1880 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan : Yayasan As Salam Maluku Nomor : 004/e/Prm/Yys.ASSALAM.MAL/XII/2024 Tanggal 04 Februari 2025
2. Surat Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 421.9/546/DINDIK Tanggal 16 Juni 2025

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Pimpinan : Drs. MOKH. FATONI M.Pd
Nama Lembaga : AS-SALAM AMBON
Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Lembaga : Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Jl. Kebun Cengken, BTN Manusela Blok A 3-4
Nomor Induk Berusaha (NIB): 1711210003564
Masa Berlaku : Selama Lembaga Masih Aktif

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila pemegang izin melanggar akan diberi sanksi, sampai pada pencabutan izin sesuai peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 23 Juni 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n.Walikota Ambon
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ambon

Christianus Tukloy, S.Pi
Pembina Tk.I